



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT KELEMBAGAAN
KEGIATAN PEMBINAAN INSTITUSI DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN TINGGI

Laporan Pendahuluan

Kerjasama Tripartit dalam Program Pembelajaran Antar Perguruan Tinggi [UI]



Juli 2008



UNIVERSITAS INDONESIA
KAMPUS UI DEPOK, 16424

Kata Pengantar

Dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing pada tatanan global, perguruan tinggi di Indonesia perlu melakukan kerja sama atau kolaborasi kuat dan berkesinambungan untuk mengatasi masalah dan tantangan ke depan. Dengan cara ini diharapkan kekuatan daya saing bangsa akan meningkat secara signifikan yang pada waktunya akan mendorong fundamental ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat semua.

Sebagai tindak lanjut gagasan positif ini, Tiga universitas BHMN, UI, UGM, dan ITB, dengan diwakili oleh rektor masing-masing menandatangani Nota Kesepahaman tentang Riset dan Pembelajaran Infrastruktur pada 24 Oktober 2007, di Kampus UI. Nomor Nota Kesepahaman tercatat sebagai berikut.

1. Universitas Indonesia: 17/KS/R/UI/2007
2. Universitas Gajah Mada: 42/K01/DN/2007
3. Institut Teknologi Bandung: 6796/P/HT/2007

Nota Kesepahaman ini akan menjadi landasan hukum bagi ketiga universitas untuk berkolaborasi guna meningkatkan kualitas dan kompetensi pembelajaran dan riset serta menciptakan suasana akademik yang kondusif yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan kualitas program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia

Sebagai langkah awal realisasi Nota Kesepahaman tersebut adalah Kegiatan Kerjasama Tripartit Pembelajaran Antar Perguruan Tinggi yang difasilitasi oleh Direktorat Kelembagaan Antar Perguruan Tinggi, Depdiknas dalam DIPA 2008. Kegiatan Kerjasama ini tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 1165/D5.5/PIKPT/2008 24 Juni 2008 tentang Kerjasama Tripartit dalam Program Pembelajaran antar Perguruan Tinggi antara Direktur Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tingkat Tinggi, Depdiknas dan Rektor Universitas Indonesia (UI). Tujuan dari kegiatan tersebut adalah

1. Membuka akses mahasiswa terhadap program pendidikan di setiap perguruan tinggi yang terlibat kerjasama dengan cara tukar menukar mahasiswa melalui perolehan kredit akademik "*credit earning*".
2. Evaluasi timbal balik tentang kurikulum pembelajaran yang diterapkan masing-masing perguruan tinggi yang terlibat kerjasama.
3. Membuat model (bentuk dan mekanisme) Kegiatan Kerjasama Tripartit Pembelajaran antar Perguruan Tinggi yang dapat diimplementasikan oleh perguruan tinggi lain.

Beberapa kegiatan awal yang sudah dilakukan oleh Universitas Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerjasama tersebut adalah

1. rapat internal rutin untuk membahas dan melaksanakan semua item kegiatan dari awal sampai monitoring dan evaluasi pelaksanaan *credit earning* antara UI-UGM-ITB;
2. rapat koordinasi yang diadakan secara bergantian di UI, ITB, dan UGM untuk
 - a. mengevaluasi kurikulum program studi yang sudah ditawarkan dalam program *credit earning*;
 - b. menyepakati pola seleksi mahasiswa yang berminat mengikuti program *credit earning*;
 - c. menyepakati pola pembimbingan dan pengujian mata kuliah dan tugas akhir peserta *credit earning*;
 - d. menyepakati model (bentuk dan mekanisme) kerjasama Kegiatan Kerjasama Tripartit Pembelajaran Antar Perguruan Tinggi yang dapat diimplementasikan oleh perguruan tinggi lain.
3. diseminasi internal yang dilakukan terhadap program studi atau fakultas terkait untuk evaluasi usulan model dan diharapkan ada peningkatan jumlah program studi lain yang dapat dilibatkan program pembelajarannya dalam kerjasama ini.

Untuk hal tersebut kami sampaikan Laporan Pendahuluan yang berisi : rencana kerja, rencana kegiatan, jadwal dan pelaksana kegiatan.

Demikian Laporan Pendahuluan ini disusun agar dapat menjadi bahan panduan bagi pelaksanaan kerjasama dalam program pembelajaran perguruan tinggi di Indonesia.

Depok, 24 Juli 2008

Penanggung Jawab Kegiatan Kerjasama Tripartit
Program Pembelajaran Antar Perguruan Tinggi (UI)
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met
NIP 131 475 422

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 KERJASAMA PEMBELAJARAN.....	5
1.3 BENTUK KERJASAMA.....	8
1.4 LINGKUP.....	13
1.5 ANGGARAN.....	12
1.6 WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN.....	13
1.7 KELUARAN.....	14
II. PELAKSANAAN	
2.1 PROGRAM PEROLEHAN KREDIT AKADEMIK	15
2.2 MANAJEMEN.....	17
2.3 PERSIAPAN.....	20
2.4 KEPANITIAAN.....	20
III. PENUTUP.....	21
LAMPIRAN	22

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi, merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. General Agreement on Trade and Tariff in Services (GATTS) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia merupakan pintu masuknya perguruan tinggi asing untuk menyediakan jasa layanan pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai konsekuensi Undang-undang Republik Indonesia no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 65, Bab XVIII tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Negara Lain, maka perguruan tinggi asing dapat menyelenggarakan pendidikannya di Indonesia.

Beberapa perguruan tinggi asing saat ini telah mulai berekspansi ke Indonesia, baik dalam skala terkecilnya bekerjasama dengan konsultan pendidikan atau dengan cara mendirikan cabang unit pendidikannya di Indonesia, hingga melalui mekanisme kerjasama dengan perguruan tinggi di tanah air, dengan satu tujuan untuk mendapatkan mahasiswa unggulan dari Indonesia. Dengan populasi penduduk usia perguruan tinggi mencapai lebih dari 25 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar yang sangat menggiurkan bagi perguruan tinggi asing. Kecenderungan ini tentunya patut menjadi keprihatinan semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan tinggi di Indonesia. Apabila tidak disikapi dengan bijaksana hal ini dapat menurunkan daya saing perguruan tinggi di tanah air. Menghadapi tantangan tersebut, perguruan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas dan relevansinya.

Salah satu upaya mengembangkan daya saing perguruan tinggi di Indonesia adalah melalui kolaborasi yang kuat antar perguruan tinggi untuk menghadapi tantangan bersama. Peningkatan mutu perguruan tinggi melalui kerjasama saling menguntungkan diharapkan akan meningkatkan kapasitas dan daya saing bangsa yang pada gilirannya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada tanggal 16 November 2007 Presiden RI telah mengeluarkan PP No 103 tahun 2007 tentang pengesahan Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas, and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific. Konvensi tersebut merupakan konvensi yang digagas oleh Unesco untuk menjamin kesetaraan dan pengakuan pendidikan tinggi, ijazah dan gelar di kawasan Asia dan Pasifik. Perguruan tinggi di Indonesia harus menyiapkan diri dan mengantisipasi konsekuensi konvensi tersebut.

Dalam lingkup internasional, konsep kerjasama antara perguruan tinggi telah mulai dirumuskan dan dilakukan oleh universitas-universitas di negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa melalui skema Bologna Accord. Melalui skema kerjasama ini mahasiswa yang terdaftar di suatu universitas dapat mengambil dan mengikuti bagian dari program pendidikan (kuliah) di universitas lain sebagai bagian dari program pendidikannya. Dengan kata lain mobilitas dan akses terhadap pendidikan tinggi bagi semua mahasiswa yang tercakup dalam skema kerjasama tersebut menjadi lebih luas. Sebagai konsekuensinya, kualitas

pendidikan tinggi di antara universitas-universitas di Eropa harus distandarkan sehingga memenuhi persyaratan yang disepakati bersama.

Pola kerjasama antar perguruan tinggi juga telah ditunjukkan oleh beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa dalam program Erasmus Mundos. Program ini merupakan konsorsium beberapa perguruan tinggi di Eropa dalam suatu bidang studi tertentu. Mahasiswa yang terdaftar dalam program ini diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikannya dengan setidaknya-tidaknya mengambil kuliah di tiga universitas anggota konsorsium.

Di lingkungan nasional beberapa perguruan tinggi di Indonesia saat ini sebenarnya telah mempunyai dan menyelenggarakan program kerjasama pendidikan, baik antara perguruan tinggi nasional maupun bermitra dengan perguruan tinggi dari luar negeri. Kerjasama pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi tersebut mempunyai bentuk dan mekanisme yang beragam, mulai dari bentuk program kembar, dual degree, hingga mekanisme feeder. Namun demikian sejauh ini kerjasama pendidikan antara perguruan tinggi tersebut belum berlandaskan suatu kebijakan dan/atau ketentuan baku yang mampu memberikan jaminan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Saat ini terdapat 82 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan lebih dari 2800 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) serta 1 Universitas Terbuka. Perguruan tinggi di Indonesia menampung kurang lebih 4,5 juta mahasiswa dari sekitar 25 juta penduduk usia 18-24 tahun, sehingga angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi sekitar 17%, sementara jumlah penduduk dengan pendidikan di atas sekolah menengah atas baru sekitar 8%. Pertumbuhan perguruan tinggi tersebut sangatlah pesat, APK pada tahun 1975 baru sekitar 2%, sedangkan pada tahun 2007 telah mencapai 17%. Meskipun demikian, angka-angka tersebut masih jauh di bawah capaian negara-negara di Asia Tenggara, apalagi dibanding dengan negara maju. Angka partisipasi kasar di Malaysia mencapai 32,5%, Thailand 42,7%, Filipina 28,1%, bahkan Cina telah mencapai 20,3%, sedangkan Korea Selatan mencapai 91%.

Meskipun APK pendidikan tinggi di Indonesia relatif masih rendah, namun ironisnya banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak mendapatkan lapangan kerja. Data dari BPS pada tahun 2007 menunjukkan jumlah sarjana menganggur mencapai lebih dari 400,000 orang. Hal tersebut merupakan indikator yang menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi di Indonesia yang belum bisa menghasilkan lulusan dengan kualitas yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan lapangan kerja. Ekspansi perguruan tinggi yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas dapat menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa karena lemahnya daya saing bangsa.

Menanggapi berbagai tantangan dan peluang tersebut, sejak tahun 2003, Dirjen Dikti menyusun strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (Higher Education Long Term Strategy, HELTS) 2003-2010. Kata kunci dari strategi tersebut adalah penempatan perguruan tinggi sebagai kunci untuk memperkuat daya saing bangsa melalui peningkatan mutu pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan potensi mahasiswa secara optimal. Untuk bisa melaksanakan peran tersebut serta lebih cepat dan fleksibel mengantisipasi perubahan yang terjadi, perguruan tinggi harus otonom dan memiliki tata kelola yang sehat. Daya saing perguruan tinggi didorong melalui kemandiriannya dalam mengembangkan program, memobilisasi sumberdaya secara optimal serta mendayagunakannya secara efisien dan efektif. Kemitraan dan kerjasama antar perguruan tinggi didorong untuk menciptakan sinergi yang sehat dan kompetitif.

Melalui kemitraan tersebut diharapkan akan terjadi resource sharing di antara perguruan tinggi yang berkolaborasi.

Dalam mengembangkan perguruan tinggi di Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional telah mencanangkan tiga pilar pengembangan sebagai berikut:

1. Pemerataan dan perluasan akses,
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Pemerataan dan perluasan akses merupakan tanggapan terhadap kebutuhan masifikasi pendidikan tinggi. Meskipun perguruan tinggi didorong untuk memobilisasi partisipasi swasta dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan tinggi, akses masyarakat khususnya dari kelompok kurang mampu untuk masuk ke perguruan tinggi berkualitas harus dilindungi dan dijamin. Agar lulusan perguruan tinggi dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan daya saing bangsa, maka mutu dan relevansi pendidikan tinggi haruslah baik. Peningkatan mutu didorong melalui berbagai bentuk pendanaan kompetisi baik untuk pengembangan institusi maupun penelitian. Namun demikian, dengan semakin ketat dan kuatnya persaingan antar perguruan tinggi baik di dalam negeri terlebih dengan luar negeri, maka kerjasama antar perguruan tinggi harus pula didorong dan difasilitasi agar terjadi akselerasi peningkatan kualitas dan daya saing secara nasional.

Di sisi lain, berbagai masalah yang berkaitan dengan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia antara lain terjadi karena disparitas kualitas pendidikan di antara perguruan tinggi masih sangat tajam, sementara pola pembinaan yang melibatkan perguruan tinggi yang kuat terhadap yang lebih lemah belum berjalan dengan baik. Hingga saat ini belum tercipta pola kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia yang dapat memperkuat daya saing dalam era globalisasi pendidikan tinggi tersebut di atas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya program-program kerjasama antara perguruan tinggi dapat dilaksanakan di antara perguruan tinggi nasional. Bentuk-bentuk kerjasama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan tinggi nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses dan memperkuat jejaring antar perguruan tinggi nasional. Kerjasama tersebut akan berdampak pada:

1. Memperluas wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi,
2. Meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi,
3. Meningkatkan efisiensi sumberdaya untuk pembelajaran dan riset,
4. Menumbuh kembangkan center of excellence.
5. Meningkatkan standar mutu antar perguruan tinggi nasional
6. Membangun kapasitas bersama untuk meningkatkan daya-saing bangsa,
7. Memperkuat peran perguruan tinggi sebagai perekat persatuan negara

Dalam kaitan dengan hal di atas diperlukan sebuah model kerjasama antar perguruan tinggi yang merupakan dapat digunakan sebagai landasan peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara nasional. Melalui model kerjasama antar perguruan tinggi diharapkan mobilitas mahasiswa di antara perguruan tinggi dalam negeri dapat terakomodasi, dan peserta didik dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap kualitas pendidikan tinggi dari perguruan tinggi yang lebih kuat. Dengan kerjasama tersebut dimungkinkan mahasiswa dari satu

perguruan tinggi dapat secara mudah untuk berpindah ke perguruan tinggi lainnya untuk menyelesaikan studinya. Model kemitraan antara perguruan tinggi yang “mapan” dengan perguruan tinggi yang relatif “belum mapan” bertujuan untuk mempercepat perkembangan perguruan tinggi dengan cara menyetarakan kualitas mahasiswanya untuk dapat mengambil beberapa mata kuliah di perguruan tinggi lainnya yang pada giliran akhir mampu bersaing dengan universitas luar negeri.

Hingga saat ini belum ada kebijakan dan ketentuan yang baku dan rinci tentang pola dan mekanisme kerjasama antara pendidikan tinggi, baik di antara perguruan tinggi dalam negeri maupun antara perguruan tinggi dalam negeri dengan perguruan tinggi luar negeri. Ketiadaan ini menyebabkan pelaksanaan kerjasama pendidikan tinggi yang ada saat ini berlangsung tanpa pedoman sehingga sulit dikendalikan kualitasnya.

Berangkat dari uraian di atas, sebagai langkah awal pewujudan penyetaraan kualitas pendidikan tinggi dan mobilitas mahasiswa diperlukan adanya suatu studi guna merumuskan model kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia. Melalui studi ini diharapkan pemerintah c/q Direktorat Pendidikan Tinggi – Departemen Pendidikan Nasional dapat merumuskan kebijakan kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah no 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 129 dan Pasal 130, Bab XV Kerjasama Antar Perguruan Tinggi.

Agar perumusan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka diperlukan suatu studi kebijakan guna merumuskan landasan konseptual dan mekanisme operasional bagi penyelenggaraan program kerjasama pendidikan tinggi nasional.

1.2 KERJASAMA PEMBELAJARAN

Menyimak paparan tentang pola kerjasama antar PT serta uraian tentang program kerjasama pada sub-bab yang mendahului sub-bab ini, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya program kerjasama antar PT di tanah air dapat, dan bahkan perlu, untuk segera dilakukan. Kerjasama tersebut akan memberikan peluang bagi PT-PT di tanah air untuk meningkatkan mutu pendidikannya, memperluas akses, dan memperkuat jejaring antar PT di tanah air. Kerjasama antar PT diarahkan agar berdampak pada:


1. perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika PT,
2. peningkatan sinergi antar PT,
3. peningkatan efisiensi sumberdaya untuk keperluan riset dan pembelajaran,
4. penumbuh-kembangan center of excellence,
5. peningkatan standar mutu PT,
6. pembangunan kapasitas bersama untuk meningkatkan daya-saing bangsa, serta
7. perkuatan peran PT sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Dalam menggalang kerjasama antar PT untuk meraih cita-cita di atas, tiga PT yang bermitra dalam kerangka kerjasama tripartit UI-ITB-UGM menyusun

suatu alur pikir yang ditampilkan secara skematis pada Gambar 1. Penjalinan kerjasama disusun dalam tiga tahap kegiatan pokok yaitu: 1) penyusunan konsep kerjasama, 2) implementasi kerjasama dalam bentuk uji coba, 3) penyusunan model kerjasama.

a. Penyusunan Konsep Kerjasama

Konsep kerjasama pembelajaran tripartit UI-ITB-UGM disusun dengan mengacu pada payung Nota Kesepahaman antara ketiga Rektor yang ditandatangani pada 24 Oktober 2007, bentuk dan mekanisme kerjasama sudah baku. Regulasi kerjasama antar PT, apabila ada, juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan konsep kerjasama.



Gambar 1: Alur pikir pengembangan kerjasama pembelajaran antar PT dalam wadah Kerjasama Tripartit UI-ITB-UGM

Melalui serangkaian diskusi di antara ketiga PT, UI-ITB-UGM, yang dilaksanakan pada bulan Juli 2008 (Lampiran IV), ketiga PT menyepakati dua aspek pendekatan dalam penyusunan konsep kerjasama, yaitu:

1. aspek efektivitas, antara lain: a) tepat mutu, b) tepat waktu, c) tepat tujuan, dan d) tepat sasaran,
2. aspek efisiensi, antara lain: a) kecukupan dana dan SDM pelaksana, dan b) sarana dan prasarana yang ada di setiap PT.

Dengan dua pendekatan tersebut, ketiga PT memutuskan bahwa kerjasama pembelajaran yang diinginkan adalah program bersama (join program) pada jenjang sarjana dan, utamanya, jenjang pascasarjana. Namun demikian, setelah mencermati program studi (prodi) yang ada di masing-masing PT serta kurikulum yang berlaku, diputuskan bahwa diperlukan pentahapan yang dimulai dari pola kerjasama yang paling sederhana, yaitu kerjasama yang berbentuk program tukar menukar mahasiswa melalui mekanisme perolehan kredit akademik (credit earning). Pola ini diuji-cobakan selama satu tahun akademik (2 semester) pada satu program studi.

b. Implementasi/Uji-Coba Kerjasama

Uji-coba implementasi konsep kerjasama pada tahun akademik 2008-2009 (2 semester) dilaksanakan dengan melibatkan minimum empat mahasiswa dari masing-masing PT. Dengan demikian, terdapat paling tidak 12 mahasiswa yang mengikuti uji coba ini. Tahapan penting dalam uji coba adalah pemilihan prodi (satu prodi di setiap PT) tempat uji coba, seleksi mahasiswa peserta uji coba, serta monitoring dan evaluasi uji coba.

Beberapa catatan penting yang harus dilakukan dalam uji coba adalah: 1) prodi tempat uji coba model kerjasama merupakan prodi yang ada dan relevan di ketiga PT yang bermitra sehingga monitoring dan evaluasi lebih mudah dilakukan, 2) proses seleksi calon mahasiswa peserta uji coba harus menggunakan kriteria kemampuan akademik, kematangan dan kemandirian, serta motivasi.

Selama uji coba, dilakukan pula diseminasi internal di ketiga PT dan diseminasi eksternal kepada PT-PT di luar UI-ITB-UGM. Diseminasi ini ditujukan untuk mendapatkan masukan untuk penyempurnaan model kerjasama, serta dimaksudkan pula untuk menarik minat PT-PT di tanah air untuk saling melakukan kerjasama.

c. Penyusunan Model Kerjasama

Berdasarkan hasil uji coba, ketiga PT menyusun model (bentuk dan mekanisme) kerjasama pembelajaran antar PT. Model kerjasama tersebut dilengkapi dengan pedoman teknis pelaksanaan sehingga dapat dijadikan program dan acuan kerjasama pembelajaran di PT-PT di tanah air.

Di sisi internal tripartit UI-ITB-UGM, dilakukan penyempurnaan dan pengembangan model kerjasama pembelajaran sehingga sampai pada kerjasama pembelajaran yang berbentuk program bersama (join program). Pengembangan dan penyempurnaan model kerjasama selalu mengacu pada tujuan dan dampak yang diharapkan dihasilkan oleh kerjasama, seperti yang telah dipaparkan pada awal sub-bab ini.

1.3 BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama yang diusulkan adalah suatu model yang berkaitan dengan kemudahan akses bagi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Model kerjasama ini akan berdampak terhadap pengayaan wawasan dan peningkatan kemampuan kepada mahasiswa serta memacu perkembangan dan penyetaraan mutu pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia. Kerjasama antara perguruan tinggi yang telah "mapan atau berkembang" dengan perguruan tinggi yang "sedang berkembang" akan berdampak terhadap berkurangnya kesenjangan mutu pendidikan di antara perguruan tinggi. Demikian pula kerjasama antar perguruan tinggi yang setara akan menjadi katalisator peningkatan mutu pembelajaran di perguruan tinggi yang terlibat kerjasama, seperti yang mulai dirintis oleh UGM, UI dan ITB yang tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang riset dan pembelajaran infrastruktur yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2007.

Untuk hal itu telah disepakati bentuk kerjasama antar UI-UGM dan ITB, melalui suatu program kerjasama pembelajaran yang dilaksanakan dengan mekanisme Credit Earning (Perolehan Kredit) yang diwujudkan dalam bentuk program bersama.

1.3.1 Program Bersama

Pada dasarnya program bersama atau join program merupakan kerjasama antara dua perguruan tinggi atau lebih untuk menyelenggarakan satu program studi. Kurikulum dan silabus disusun bersama dan dapat diselenggarakan secara bersama-sama atau masing-masing di perguruan tinggi yang terikat pada program ini. Program ini berlaku untuk program sarjana dan pasca sarjana, dengan ketentuannya sebagai berikut:

1. Program bersama dapat melibatkan dua perguruan tinggi atau lebih yang bermitra. Status mahasiswa pada program ini hanya tercatat di satu perguruan tinggi. Proses dan tatacara penerimaan mahasiswa diatur melalui ketentuan yang dibuat oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Proses pemberian ijazah diberikan oleh perguruan tinggi pelaksana, tetapi diakui setara oleh perguruan tinggi mitra.
3. Mekanisme pelaksanaan melalui credit earning atau credit transfer dapat ditetapkan tersendiri.

1.3.2 Strategi

Implementasi program kerjasama antar perguruan tinggi dilakukan melalui strategi berikut:

- 1) program kerjasama pembelajaran dimulai dengan program yang paling sederhana dan mudah diimplementasikan dan terus dikembangkan ke arah program yang lebih kompleks;

- 2) program yang telah dilaksanakan akan terus dimonitor dan dievaluasi sehingga ada peningkatan kualitas program serta terbangun good practices untuk jenis program-program tersebut, yang dapat diadopsi secara nasional
- 3) program yang diimplementasikan senantiasa diperluas, baik di dalam perguruan tinggi yang bermitra maupun perguruan-perguruan tinggi nasional lainnya.

Kerjasama pembelajaran dalam wadah Kerjasama Tripartit UI-ITB-UGM dirancang untuk dikembangkan secara bertahap dalam waktu 5 tahun. Strategi yang dipilih dalam implementasi kerjasama adalah pentahapan dalam hal jumlah prodi dan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kerjasama. Hal ini disajikan pada Tabel 1.

Strategi di atas merupakan hasil pembahasan yang dilakukan oleh ketiga PT Tripartit pada awal pelaksanaan kerjasama (Lampiran IV). Dalam perkembangannya, strategi yang dirancang untuk kerjasama pada jenjang pascasarjana belum dapat direalisasikan pada tahun pertama. Hal ini disebabkan sempitnya waktu persiapan menjelang implementasi kerjasama pada tahun akademik 2008-2009. Pada tahun akademik 2009-2010, kerjasama pembelajaran pada jenjang pascasarjana diharapkan dapat dilaksanakan.

Tabel 1. Pentahapan dan indikator keberhasilan pelaksanaan kerjasama pembelajaran dalam wadah Kerjasama Tripartit UI-ITB-UGM

Jenjang	Institusi	Jumlah perguruan tinggi, program studi, dan mahasiswa				
		Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
A. Program "sandwich" melalui mekanisme perolehan kredit (credit earning)						
S1	PT	3	3	3	3	3

	Prodi	3	3	12	berlaku umum di PT	
	Mahasiswa	12	12	24	berlaku umum di PT	
S2	PT	3	3	3	3	3
	Prodi	3	6	12	berlaku umum di PT	
	MK kolaboratif	3	6	9	berlaku umum di PT	
Ketersediaan pedoman nasional						
B. Program bersama (join program)						
S2	PT	0	3	3	3	3
	Prodi	0	1	1	2	2
Nota Kesepahaman baru						
Adopsi oleh PT-PT nasional						

1.3.3 TAHAPAN

Program kerjasama pembelajaran antara UI-ITB-UGM disusun dalam beberapa tahap:

1. Persiapan pelaksanaan program credit earning, yang terdiri dari:
 - a) Penetapan program studi yang akan dilibatkan dalam kegiatan kerjasama di antara perguruan tinggi mitra. Dalam hal ini telah disepakati untuk menetapkan satu program studi, yaitu program studi teknik sipil.
 - b) Penyiapan peraturan pedoman pelaksanaan pembelajaran di masing-masing perguruan tinggi mitra berkaitan dengan implementasi mekanisme credit earning.
 - c) Perumusan konsep panduan manajemen dan administrasi pendidikan di masing-masing perguruan tinggi mitra, yang harus diselaraskan dengan konsep kerjasama ini.
 - d) Diseminasi internal butir-butir di atas kepada masing-masing perguruan tinggi mitra.
 - e) Lokakarya perumusan konsep implementasi kerjasama di bidang pembelajaran melalui mekanisme credit earning.
 - f) Perumusan buku panduan pelaksanaan kerjasama pembelajaran melalui mekanisme credit earning.
 - g) Penyiapan infrastruktur pembelajaran di masing-masing perguruan tinggi mitra.
2. Pelaksanaan (piloting) program kerjasama pembelajaran melalui mekanisme credit earning, yang terdiri dari:
 - a) Publikasi program kerjasama pembelajaran melalui mekanisme credit earning pada mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi mitra.
 - b) Rekrutmen mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kriteria yang disepakati bersama.

- c) Pelaksanaan proses pembelajaran melalui mekanisme credit earning.
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.
3. Perumusan pedoman nasional pelaksanaan program kerjasama pembelajaran melalui mekanisme credit earning, yang diuraikan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi pada butir 2 dalam kurun waktu tiga (3) tahun sejak dilaksanakannya program kerjasama.
 - b) Perumusan pedoman nasional pelaksanaan program kerjasama pembelajaran melalui mekanisme credit earning.
 - c) Sosialisasi pedoman (butir 3.b)
 4. Perumusan kerjasama pembelajaran dalam bentuk program bersama, yang terdiri dari:
 - a) Penetapan program bersama oleh perguruan tinggi yang bermitra.
 - b) Perumusan kurikulum dan peraturan pedoman pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan implementasi program bersama.
 - c) Perumusan konsep panduan manajemen dan administrasi pendidikan yang harus diselaraskan dengan konsep kerjasama ini.
 - d) Diseminasi internal butir-butir di atas kepada masing-masing perguruan tinggi mitra.
 - e) Lokakarya perumusan konsep implementasi kerjasama program bersama.
 - f) Perumusan buku panduan pelaksanaan kerjasama program bersama.
 - g) Penyiapan infrastruktur pembelajaran di masing-masing perguruan tinggi mitra.
 5. Pelaksanaan program bersama (piloting), yang terdiri dari:
 - a) Publikasi program bersama kepada masyarakat.
 - b) Pelaksanaan program bersama.
 - c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.
 - d) Pelaksanaan program ini dapat dimulai selambat-lambatnya akhir tahun pertama dari kerjasama antara perguruan tinggi mitra.
 6. Perumusan pedoman nasional pelaksanaan program bersama, yang diuraikan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi pada butir 5 dalam kurun waktu tiga (3) tahun sejak dilaksanakannya program kerjasama.
 - b) Perumusan pedoman nasional pelaksanaan program bersama.
 - c) Sosialisasi pedoman (butir 6.b)

Untuk implementasi konsep kerjasama yang telah dipilih melalui uji coba selama satu tahun akademik, ketiga PT memilih prodi teknik sipil jenjang sarjana (S1). Pemilihan ini dilandasi pertimbangan: 1) prodi sarjana Teknik Sipil diselenggarakan di ketiga PT, 2) kurikulum pada prodi tersebut di ketiga PT memiliki fleksibilitas yang memungkinkan menampung program "sandwich" dan perolehan kredit, 3) SDM prodi Teknik Sipil di ketiga PT yang menangani kerjasama telah memiliki hubungan yang baik.

1.4 LINGKUP

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan kegiatan ini maka perlu ditetapkan kondisi dan lingkup kegiatan yang kondusif. Guna mengantisipasi kendala pelaksanaan kerjasama akibat adanya disparitas mutu pendidikan, maka sebagai tahap awal kerjasama ini dibatasi pada tiga perguruan tinggi yang dinilai

sudah matang dan mampu, yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada. Kerjasama ini berlandaskan pada Nota Kesepahaman di antara ketiga pimpinan perguruan tinggi untuk bekerjasama dalam aspek pembelajaran dan riset di bidang infrastruktur.

Kegiatan kerjasama pembelajaran meliputi, tetapi tidak terbatas pada serangkaian di bawah ini:

1. Menindaklanjuti nota kesepahaman antar pimpinan perguruan tinggi (UI-ITB-UGM) dalam bentuk penjalinan kesepakatan kerjasama pembelajaran.
2. Perumusan bentuk dan mekanisme kerjasama pembelajaran, serta penetapan program studi yang akan dilibatkan dalam kerjasama ini.
3. Perumusan model kerjasama pembelajaran
4. Pelaksanaan kerjasama pembelajaran dalam tahun akademik 2008-2009
5. Perumusan dan diseminasi model, pola, dan mekanisme kerjasama pembelajaran berdasarkan evaluasi hasil implementasi kepada program-program studi di dalam perguruan tinggi
6. Diseminasi hasil (butir 5) kepada perguruan tinggi lainnya di Indonesia

Bentuk kerjasama pembelajaran antar perguruan tinggi ini akan dilaksanakan dalam bentuk pemberian kesempatan bagi mahasiswa dari program studi dan perguruan tinggi yang terlibat kerjasama untuk mengikuti proses pembelajaran program studi dan perguruan tinggi lainnya. Mekanisme proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk perolehan kredit (credit earning).

Untuk implementasi kerjasama ini maka dilibatkan paling sedikit 4 mahasiswa ke dalam program kerjasama pembelajaran dalam kurun waktu 2 semester berturut-turut.

1.5 ANGGARAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini anggaran yang disediakan berjumlah Rp.300.00.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas. Anggaran biaya tersebut mencakup pembiayaan untuk:

1. Remunerasi tenaga pengelola dan tenaga pendukung
2. Biaya perjalanan dinas (transpor dan akomodasi)
3. Beasiswa bagi mahasiswa yang mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam rangka kerjasama ini
4. Penyusunan pedoman kerjasama pembelajaran
5. Kegiatan diseminasi internal dan eksternal
6. Biaya bahan habis pakai
7. Biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh pengusul kegiatan

Biaya pelaksanaan uji coba kerjasama pembelajaran selama tahun akademik 2008-2009 disediakan oleh Direktorat Kelembagaan pada Ditjen Dikti Depdiknas melalui DIPA 2008. Biaya uji coba terdiri atas:

1. Biaya perumusan model kerjasama pembelajaran sejumlah Rp 121.905.330,-
2. Biaya pelaksanaan uji coba kerjasama pembelajaran dalam wadah Kerjasama Tripartit UI-ITB-UGM sejumlah Rp 151.002.000,-

3. Pajak

1.6 WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini memerlukan waktu selama dua periode pembelajaran atau dua semester berturut-turut, yang akan dilaksanakan pada semester ganjil dan genap tahun akademik 2008/2009.

Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan di program studi Teknik Sipil pada masing-masing perguruan tinggi yang terlibat dalam kerjasama pembelajaran ini (UI-ITB-UGM).

1.7 KELUARAN

Keluaran kegiatan kerjasama pembelajaran ini adalah berlangsungnya mobilitas mahasiswa antar perguruan tinggi atau program studi yang terlibat dalam kerjasama dan diperolehnya pedoman pelaksanaan kerjasama pembelajaran yang didasarkan pada pelaksanaan kerjasama selama satu tahun akademik. Target pola kerjasama, jumlah mahasiswa, jumlah perguruan tinggi, maupun jumlah program studi ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi pengusul kegiatan, namun jumlah minimum hendaknya memenuhi acuan berikut:

1. Pola kerjasama : 1 bentuk dan mekanisme
2. Jumlah mahasiswa : 12 mahasiswa (setiap PT 4 mahasiswa)
3. Jumlah perguruan tinggi : 3 PT
4. Jumlah program studi : 1 prodi setiap perguruan tinggi

2. PELAKSANAAN

2.1 PROGRAM PEROLEHAN KREDIT AKADEMIK DI UI

Maksud kegiatan ini adalah menyusun pola (bentuk dan mekanisme) dan melaksanakan kerjasama pembelajaran antar perguruan tinggi yang mampu mendukung mobilitas dan membuka akses bagi mahasiswa kepada program pendidikan di setiap perguruan tinggi yang terlibat dalam kerjasama. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan model umum kerjasama pembelajaran antar perguruan tinggi di tingkat nasional. Dari pelaksanaan kerjasama ini selanjutnya akan dikembangkan kerjasama lebih lanjut, baik dari segi pola maupun jumlah institusi yang terlibat di dalamnya.

Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Perolehan kredit akademik adalah mekanisme perolehan satuan kredit semester (sks) dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan suatu derajat kesarjanaan dengan mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi penerima yang telah bersepakat melakukan kerjasama perolehan kredit. Kredit yang diperoleh (credit earned) adalah sejumlah kredit (sks) yang diambil di perguruan tinggi penerima. Jumlah maksimum sks yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim ditentukan oleh perguruan tinggi pengirim. Mekanisme dan pelaksanaan perolehan kredit diatur bersama antar perguruan tinggi yang bermitra. Prinsip dasar perolehan kredit dimana dimana sebagian besar mengacu pada SK Rektor UI tentang penyelenggaraan program perolehan kredit akademik (Lampiran I) adalah sebagai berikut:

- a. Program perolehan kredit berlaku untuk program sarjana dan program pasca sarjana.
- b. Persyaratan mahasiswa peserta program tersebut adalah:
 - Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan pada perguruan tinggi asal.
 - Telah memenuhi syarat akademik (perolehan sks minimum dan indeks prestasi minimum yang telah dipersyaratkan oleh perguruan tinggi pengirim)
 - Terdaftar pada perguruan tinggi penerima sebagai mahasiswa tamu.
- c. Administrasi yang berkaitan dengan pengiriman mahasiswa dilakukan secara institusional
- d. Mahasiswa mengikuti proses pembelajaran secara utuh di tempat perolehan kredit mulai dari pembelajaran hingga evaluasi hasil belajar dengan persyaratan yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
- e. Nilai mata kuliah dalam program ini diperoleh dari perguruan tinggi penerima.

- f. Mahasiswa berhak mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang sama dengan mahasiswa di program yang diikuti di perguruan tinggi penerima.
- g. Jumlah maksimum kredit yang diperoleh melalui program ini ditetapkan oleh perguruan tinggi pengirim.
- h. Jumlah maksimum kredit yang dapat diikuti per semester ditetapkan oleh perguruan tinggi penerima.
- i. Mata kuliah yang diikuti melalui program ini ditetapkan bersama oleh perguruan tinggi yang bermitra.

Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan TIK atau secara video tele-conference sehingga secara fisik mahasiswa tidak perlu berpindah lokasi sejauh proses belajar-mengajar dijalankan secara utuh. Pengumpulan kredit melalui video tele-conference dapat dilakukan melalui beberapa model:

- a. Mata kuliah yang sama diselenggarakan atau diampu bersama oleh perguruan tinggi yang bermitra. Dalam hal ini mahasiswa peserta cukup terdaftar di perguruan tinggi asal. Evaluasi belajar dilakukan bersama oleh para pengampu.
- b. Mata kuliah yang diampu oleh dosen dari perguruan tinggi induk dan ditawarkan pada perguruan tinggi mitra. Dalam hal ini pengaturan mahasiswa seperti pada pengumpulan kredit secara konvensional, hanya mahasiswa tidak perlu meninggalkan perguruan tinggi pengirim.

Sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, maka perlu membentuk program percontohan tentang penyelenggaraan Program Perolehan Kredit Akademik (PKA) di lingkungan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gajah Mada. Penyelenggaraan program Perolehan Kredit Akademik adalah berdasarkan nota kesepahaman antara Rektor Universitas Indonesia, Rektor Institut Teknologi Bandung, dan Rektor Universitas Gajah Mada. Untuk tahap percontohan, program PKA/CE ini mendapat dukungan dana dari Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jendral Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional.

Program Perolehan Kredit Akademik telah disetujui oleh 3 (tiga) Perguruan Tinggi (UI - ITB - UGM) dilaksanakan pada Program Studi Teknik Sipil. Program ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2008/2009 selama dua semester, dan dukungan dana akan diberikan selama dua semester, dimana setiap semesternya dihitung lima bulan.

Peserta program ini adalah mahasiswa Prodi Teknik Sipil (UI, ITB, UGM) yang mendaftar dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Disepakati bahwa masing-masing perguruan tinggi mengirimkan dua mahasiswa ke perguruan tinggi penerima dan dua mahasiswa dari Prodi Teknik Sipil perguruan tinggi lainnya. Program pengiriman mahasiswa dirancang untuk satu tahun akademik (dua semester). Mahasiswa peserta program diharapkan menempuh mata kuliah di semester 7 dan 8, pasca sarjana, (dimungkinkan pula mengambil mata kuliah semester 5 dan 6), termasuk menempuh dan menyelesaikan Tugas Akhir (TA).

2.2 MANAJEMEN

Program CE di bawah kendali Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Mengacu pada sistem pendidikan nasional yang harus mampu

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global maka perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu dibuat keputusan tentang penyelenggaraan Program Perolehan Kredit Akademik di lingkungan Universitas Indonesia, dimana penyelenggaraan Program Perolehan Kredit Akademik tersebut perlu dikelola dengan baik oleh Universitas Indonesia. Program ini secara organisasi berada di bawah kendali Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Agar pengendalian program ini dapat berjalan dengan baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Program Perolehan Kredit Akademik diselenggarakan oleh Departemen/Fakultas yang standar penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Surat Keputusan ini serta mengikuti Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Program Perolehan Kredit Akademik Universitas Indonesia yang menjadi lampiran Surat Keputusan ini;
- (2) Program Perolehan Kredit Akademik Universitas Indonesia dapat diterapkan oleh setiap Departemen/Fakultas untuk semua jenjang pendidikan tergantung kepada kesiapan sumberdaya manusia dan sumberdaya pembelajaran yang ada pada masing-masing Departemen/Fakultas;
- (3) Terhadap Departemen yang ingin menerapkan Program Perolehan Kredit Akademik Universitas Indonesia harus memperoleh ijin penyelenggaraan dari Fakultas dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara terjadwal ke Universitas;

Bermula dari salah satu program kerja yang tertuang pada Nota Kesepahaman antara UI-ITB-UGM tentang Riset dan Pembelajaran Infrastruktur tahun 2007, dimana ketiga pihak diharapkan dapat secara bersama melaksanakan kegiatan pendidikan dalam bentuk pendidikan berlanjut (*continuing education*), maka telah disepakati usulan pembentukan program percontohan tentang penyelenggaraan Program Perolehan Kredit Akademik di lingkungan UI-ITB-UGM pada awal tahun 2008.

Oleh karena pembentukan awal Tim Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengembangan SDM di Bidang Infrastruktur di bawah kendali Wakil Rektor Bidang Akademik yang kemudian pengelolaannya dilimpahkan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat maka sampai saat ini pelaksanaan Program CE 2008-2009 dikoordinasi oleh DRPM UI. Namun untuk tahun-tahun selanjutnya, seyogyanya program ini beralih di bawah Direktorat Pendidikan.

Untuk menangani pelaksanaan kegiatan kerjasama, Wakil Rektor I UI dibantu oleh sebuah Panitia Pelaksana Kerjasama Program Pembelajaran antara Perguruan Tinggi UI-UGM-ITB untuk Program Perolehan Kredit Akademik. Anggota tim berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan UI, yang dipilih untuk menjamin kelancaran dan mutu pelaksanaan kegiatan kerjasama pembelajaran ini.

Kegiatan secara keseluruhan dikoordinir oleh DRPM, dengan melibatkan:

1. Direktorat Pendidikan

2. Direktorat Keuangan
3. Direktorat Pengembangan Akademik UI (DPA UI)
4. Direktorat Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi (PPSI - UI)
5. Direktorat Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Pembelajaran (PPSDP-UI)
6. Fakultas Teknik UI
7. Departemen Teknik Sipil FTUI

Peran setiap Direktorat yang tersebut diatas adalah:

1. Direktorat Pendidikan
 - a. Penetapan status mahasiswa UI yang belajar di ITB dan UGM di SIAK-NG
 - b. Proses registrasi dan status khusus bagi mahasiswa UGM dan ITB yang belajar di UI, perolehan nomor mahasiswa dengan penomoran khusus.
 - c. Proses perolehan kredit akademik bagi mahasiswa UI setelah selesai melaksanakan perkuliahannya di ITB dan UGM pada SIAK-NG
 - d. Perolehan kartu mahasiswa dan fasilitas pendidikan (perpustakaan, pusat kesehatan mahasiswa, Hot Spot, dll.) bagi mahasiswa UGM dan ITB.
 - e. Penyiapan transkrip nilai.
 - f. Penyiapan sertifikat keikutsertaan program Perolehan Kredit.
 - g. Penyiapan surat kontrak dengan mahasiswa peserta program (UI).
2. Direktorat Keuangan
 - a. Menerima dana pelaksanaan program dari DIKTI
 - b. Mengawasi pengeluaran dana
 - c. Meminta pertanggungjawaban keuangan dari Panitia Program
 - d. Menyampaikan laporan keuangan ke DIKTI
3. Direktorat Pengembangan Akademik UI (DPA UI)
 - a. Memantau proses pelaksanaan program Perolehan Kredit Akademik sebagai program baru yang dikelola oleh UI
 - b. Melakukan evaluasi dan rekomendasi bagi kelayakan dan pengembangan program Perolehan Kredit Akademik, yang diharapkan dapat diimplementasikan secara umum (tidak hanya untuk program khusus ITB, UI,UGM). Bahkan jika dimungkinkan untuk mahasiswa asing.
4. Direktorat Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi (PPSI - UI)
 - a. Proses pendaftaran pada SIAK-NG
 - b. Proses monitoring, pemasukan nilai mulai dari ujian mid sampai ujian akhir semester.
 - c. Proses akhir keikutsertaan pada program Perolehan Kredit Akademik
5. Direktorat Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Pembelajaran (PPSDP-UI)
 - a. Proses pendaftaran SIAK-NG
 - b. Proses monitoring, pemasukan nilai mulai dari ujian mid sampai ujian akhir semester.
 - c. Proses akhir keikutsertaan pada program perolehan kredit akademik.

6. Fakultas Teknik
 - a. Pembuatan SK penyelenggaraan program perolehan kredit akademik UI.
 - b. Kajian antara SK dan pelaksanaan program perolehan kredit akademik

7. Departemen Teknik Sipil
 - a. Sebagai pelaksana program
 - b. Melakukan evaluasi pada akhir program
 - c. Memberikan masukan bagi keberlanjutan dan pengembangan program perolehan kredit akademik untuk masa mendatang.

2.3 PERSIAPAN

Persiapan-persiapan yang dilakukan antara lain:

- a. Administratif
 1. Sejak bulan Juni 2008 telah dilakukan rapat koordinasi dengan pihak DIKTI, ITB, dan UGM serta lembaga-lembaga di lingkungan UI (Lampiran IV)
 2. Publikasi tentang akan diadakannya program CE untuk bidang teknik sipil antara UI-ITB-UGM dilakukan sejak bulan Juni 2008, di Lingkungan Departemen Teknik Sipil FTUI, bagi para dosen, staf administrasi, dan mahasiswa (Lampiran III)
 3. Seleksi untuk mahasiswa Departemen Teknik Sipil FTUI calon peserta program kerjasama pembelajaran, 4 mahasiswa (dua ITB dan dua ke UGM). Sasaran calon adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan telah menyelesaikan tiga tahun pendidikan (75%) atau yang telah memasuki semester tujuh dari delapan semester, dan/atau telah mencapai 110 SKS, termasuk menempuh dan menyelesaikan tugas akhir (TA)
 4. Penyiapan wali/Penasehat Akademik
 5. Pemberian Informasi tentang fasilitas UI (asrama, PKM, hotspot, dll), biaya hidup, tempat tinggal dan lain-lain.
 6. Penyiapan draft SK pengelolaan program CE untuk departemen Teknik Sipil, dan dosen yang terlibat SK untuk mahasiswa.

- b. Akademis
 1. Penentuan mata kuliah yang dapat diambil
 2. Mata kuliah, jadwal dan kurikulum
 3. Penjelasan bahwa mahasiswa peserta UI boleh mengambil mata kuliah skripsi/Tugas Akhir dengan prosedur harus terdaftar pada SIAK-NG UI. Pembimbing utama dari UI, Pembimbing kedua dari ITB atau UGM.

2.4 KEPANITIAAN

Penugasan penanggungjawab program ditetapkan melalui Surat Tugas No.674/DRPM-UI/N1.4/2008. (Lampiran II)

3. PENUTUP

Awal kerjasama pembelajaran dalam wadah Kerjasama Tripartit UI-ITB-UGM untuk program perolehan kredit akademik pada program studi teknik sipil telah dapat berjalan sesuai dengan capaian dari perencanaan yang dibuat

Masalah persiapan, khususnya untuk kegiatan administratif perlu selalu dimonitor dan ditindaklanjuti, karena sifat kegiatan ini sangat memerlukan koordinasi yang baik antara Direktorat Pendidikan, Direktorat Keuangan, Direktorat Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi, Dept. Teknik Sipil, dan Fakultas Teknik.

Diseminasi dan sosialisai internal khususnya bagi staf pengajar di Dept. Teknik Sipil telah dilaksanakan dengan baik.

Dengan telah ditetapkannya nama-nama peserta program dari UI, ITB dan UGM, Tim Pelaksana telah melakukan komunikasi dengan para peserta dengan pemberian informasi penting baik dalam masalah akademik dan non akademik

LAMPIRAN

1. SK Rektor UI tentang Penyelenggaraan Program Perolehan Kredit Akademik
2. Surat Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama Tripartit dalam Program Pembelajaran Antar Perguruan Tinggi Universitas Indonesia
3. Publikasi dan diseminasi Internal di Dept. Teknik Sipil UI
4. Notulensi Rapat Internal UI